

BAB V

PEMBAHASAN

A. Upacara Adat Pernikahan Masyarakat Lampung Pepadun

Pernikahan merupakan salah satu bentuk ibadah. Tujuan pernikahan bukan saja untuk menyalurkan kebutuhan biologis, tetapi juga untuk menyambung keturunan dalam naungan rumah tangga yang penuh kedamaian dan cinta kasih. Setiap remaja setelah memiliki kesiapan lahir batin hendaknya segera menentukan pilihan hidupnya untuk mengakhiri masa lajang. Menurut ajaran agama Islam, menikah adalah menyempurnakan agama. Oleh karena itu, barang siapa yang menuju kepada suatu pernikahan, maka ia telah berusaha menyempurnakan agamanya, dan berarti juga berjuang untuk kesejahteraan masyarakat. Membantu terlaksananya suatu pernikahan, demikian pula merupakan ibadah yang tak ternilai pahalanya.¹ Jika seorang laki-laki dan perempuan yang telah jatuh cinta, dan menginginkan sampai ke jenjang pernikahan haruslah bersikap seperti air, yaitu jika dua tetes air tersebut disatukan, maka akan menjadi setetes air yang lebih besar, warna, aroma dan rasanya pun perlahan-lahan akan menyatu. Demikian keluarga mempelai pria dengan keluarga mempelai wanita. Banyak urusan menjelang perkawinan yang mensyaratkan kesepakatan kedua belah pihak. Dalam pesta

¹ M. Hariwijaya, *Tata Cara Penyelenggaraan Perkawinan Adat Jawa* (Jogjakarta: Hanggar Kreator, 2004), hal. 1-2

perkawinan adat, berbagai pitutur dan nasehat disampaikan berupa symbol dan perlambangan.²

Meskipun budaya global telah menembus tembok-tembok peradaban, namun ritual pernikahan ini tidaklah sirna. Masyarakat masih tetap dan akan selalu berkaca pada adat dan budaya sendiri untuk merayakan hari istimewa tersebut. Perkawinan bagi banyak orang hanya sekali seumur hidup. Hanya sekali dan tidak main-main. Karena itulah pesta pernikahan tradisional justru semakin meriah dan dikemas dengan segala pernik, hiasan, dan kreasi yang melambangkan keagungan nilai dan makna.

Upacara adat pernikahan Masyarakat Lampung Pepadun merupakan tradisi budaya leluhur yang seharusnya terus dilestarikan. Luhurnya sebuah bangsa dapat dilihat dari keluhuran tradisi budayanya. Pelaksanaan upacara adat pernikahan masyarakat Lampung Pepadun dilakukan oleh sebagian masyarakat yang merupakan pelestari adat dan budaya yang telah berjalan sekian lama dalam masyarakat tersebut.

Masyarakat Lampung Pepadun dalam menjalankan tradisi budaya yang ada, tidaklah mengharuskan dan mewajibkan melaksanakannya. Salah satunya menjalankan tradisi upacara adat pernikahan. Sebagian masyarakat Lampung Pepadun ada yang taat dengan adat istiadat yang sudah ada dan berjalan pada masyarakat tersebut. Tidak menjalankan adat atau tradisi menurut mereka merupakan tindakan yang tidak menghormati

² *Ibid*, hal. 4-5

akan keluhuran tradisi budaya dan tatanan nilai yang sudah berjalan sejak dahulu. Akan tetapi, diantara masyarakat yang sangat taat dengan adat dan tradisi, terdapat juga masyarakat yang kurang peduli dengan adat dan tradisi yang ada pada masyarakat tersebut. Alasan yang mereka berikan sangatlah bermacam-macam, ada yang mengatakan pelaksanaan tradisi dan adat tersebut bertentangan dengan agama dan ada juga yang mengatakan pelaksanaannya hanya membuang waktu dan tenaga saja.

Tujuan upacara adat pernikahan masyarakat Lampung Pepadun yang dilakukan masyarakat pada saat ini bertujuan untuk menjaga dan melestarikan nilai-nilai budaya yang ada. Melestarikan budaya yang terkandung pada upacara adat pernikahan masyarakat Lampung Pepadun pada saat ini bukanlah tanpa alasan, hal ini sangat penting dilakukan oleh masyarakat Lampung Pepadun ditengah-tengah semakin berkembangnya pola fikir dan kehidupan social masyarakat. Maka tidak bisa dipungkiri ketika budaya-budaya lain masuk kepada masyarakat dapat mempengaruhi berubahnya tradisi-tradisi yang ada. Dengan kata lain melestarikan tradisi ini menjadi keharusan bagi masyarakat untuk menjaga keaslian budaya agar tidak terkikis dan menghilang seiring berkembangnya zaman. Maka dari itu sudah menjadi kewajiban masyarakat untuk meneruskan dan menjaga apa yang dilakukan oleh para pendahulu, yaitu menjaga warisan budaya bangsa yang bernilai tinggi.

Nilai-nilai ajaran Islam bersifat abadi dan berlaku untuk semesta sepanjang masa, berlaku untuk seluruh budaya dan peradaban serta

berlaku untuk segala suku bangsa manapun. Tidak ada satupun kehidupan manusia yang luput dan tak tersentuh oleh hukum Islam, termasuk adat-istiadat maupun tradisi budaya dan peradaban. Islam memiliki aturan formal yang baku dan tegas mengenai legalitas ritual-ritual yang dipengaruhi tradisi atau budaya lokal. Dengan demikian, kehadiran Islam sebagai agama sebenarnya bukanlah untuk menolak segala tradisi yang telah berlaku di tengah masyarakat. Tradisi yang telah mapan dan memperoleh kesepakatan kolektif sebagai perilaku normatif, maka Islam tidak akan merubah atau menolaknya melainkan mengadopsinya sebagai bagian dari budaya Islam itu sendiri dengan membenahi dan menyempurnakannya berdasarkan nilai-nilai budi pekerti luhur yang sesuai dengan ajaran-ajaran syariat Islam.

B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Upacara Adat Pernikahan

Masyarakat Lampung Pepadun

Islam sebagai agama wahyu yang mempunyai doktrin-doktrin ajaran tertentu yang harus diimani juga tidak melepaskan perhatiannya terhadap kondisi masyarakat tertentu. Kearifan hukum Islam tersebut ditunjukkan dengan beberapa ketentuan hukum dalam Al-Qur'an yang merupakan pelestarian terhadap tradisi masyarakat pra-Islam.³

³ Abdurrahman Misno BP, *Adat dan Urf dalm Hukum Islam*, (Bogor: Pustaka Amma, 2016), hal. 2.

Islam sangat memperhatikan tradisi masyarakat untuk dijadikan sumber bagi yuriprudensi hukum Islam dengan penyempurnaan dan batasan-batasan tertentu. Prinsip demikian terus dijalankan oleh Nabi Muhammad SAW. Kebijakan-kebijakan yang berkaitan dengan hukum yang tertuang dalam sunahnya banyak mencerminkan kearifan beliau terhadap tradisi-tradisi para sahabat atau masyarakat.

Terdapat dalam hukum Islam, pernikahan dapat diartikan sebagai ibadah untuk mentaati perintah Allah SWT. Pernikahan tidak hanya sekedar untuk memenuhi kebutuhan duniawi saja antara pria dan wanita, tetapi juga harus memenuhi kebutuhan di akhirat kelak. Sebagaimana yang tercantum dalam hukum Islam yakni pernikahan mempunyai arti ikatan lahir dan batin antara pria dan wanita yang bersifat suci yang bertujuan membentuk keluarga yang tenang(bahagia), penuh cinta, dan selalu berharap akan limpahan rahmat dari Allah SWT.

Pernikahan dalam agama Islam akan dinilai sah apabila memenuhi rukun dan persyaratan yang sudah dipaparkan dalam syariat pernikahan sehingga dinilai sangatlah sederhana dan tidak terlalu rumit apabila dipandang dari syariat pernikahan dalam agama islam. Ketika suatu pernikahan sudah menjadi budaya atau adat istiadat dalam masyarakat justru akan menimbulkan berbagai kerumitan, baik mulai dari tahap sebelum pernikahan sampai waktu pernikahan.

Budaya atau adat istiadat jika tidak bertolak belakang dengan aturan agama dan tidak menimbulkan kemusyrikan serta sesuai dengan syariat

Islam maka agama Islam tidak membatasi budaya atau istiadat tersebut untuk berkembang dalam masyarakat.

Islam sendiri menyebutkan bahwa sebuah tradisi yang bisa dijadikan sebagai sebuah pedoman hukum adalah:

1. Tradisi yang telah berjalan sejak lama yang dikenal oleh masyarakat umum.
2. Diterima oleh akal sehat sebagai sebuah tradisi yang baik.
3. Tidak bertentangan dengan Nash Al-Qur'an dan hadis nabi Muhammad SAW.

Menurut para ulama, adat atau tradisi dapat dijadikan sebagai dasar untuk menetapkan hukum syara' apabila tradisi tersebut telah berlaku secara umum di masyarakat tertentu. Sebaliknya jika tradisi tidak berlaku secara umum, maka ia tidak dapat dijadikan sebagai pedoman dalam menentukan boleh atau tidaknya tradisi tersebut dilakukan.

Syarat lain yang terpenting adalah tidak bertentangan dengan Nash. Artinya, sebuah tradisi bisa dijadikan sebagai pedoman hukum apabila tidak bertentangan dengan Nash Al-Qur'an maupun Al-Hadis. Karena itu, sebuah tradisi yang tidak memenuhi syarat ini harus ditolak dan tidak bisa dijadikan pijakan hukum bagi masyarakat. Nash yang dimaksud disini adalah Nash yang berifat *qath'i* (pasti), yakni Nash yang sudah jelas dan tegas kandungan hukumnya, sehingga tidak memungkinkan adanya takwil atau penafsiran lain.

Melihat pada hal diatas maka dapat dikatakan bahwa adat istiadat tradisi upacara adat pernikahan masyarakat Lampung Pepadun yang berada di Kelurahan Menggala merupakan adat istiadat yang dapat dijadikan sebagai pedoman hukum dan dapat diakui oleh syara'. Hal ini dapat berlaku demikian disebabkan oleh beberapa sebab, yaitu:

1. Tradisi upacara adat pernikahan masyarakat lampung Pepadun yang berlangsung di Kelurahan Menggala Kota sejak lama dan dilaksanakan secara turun temurun. Sehingga adat istiadat ini merupakan peninggalan nenek moyang mereka yang kemudian mereka warisi da dilaksanakan sampai sekarang.
2. Tradisi upacara adat pernikahan masyarakat Lampung Pepadun yang dilaksanakan di Kelurahan Menggala Kota merupakan tradisi yang baik dan perlu dilestarikan. Hal ini seperti yang dungkapkan oleh para tokoh masyarakat Lampung Pepadun dalam wawancara yang peneliti lakukan. Dalam tradisi upacara adat pernikahan masyarakat Lampung Pepadun terkandung makna dan filosofi yang bertujuan untuk meberikan rasa tenang dan bahagia serta harapan yang baik bagi kehidupan calon mempelai. Tradisi upacara adat pernikahan masyarakat Lampung Pepadun juga memberikan pendidikan yang baik bagi para generasi masyarakat dalam mewarisi tradisi pemberian nenek moyang.
3. Pelaksanaan tardisi upacara adat pernikahan masyarakat Lampung Pepadun di dalamnya tidak terdapat yang bertentangan dengan Al-Qur'an dan Hadis. Bahkan upacara adat pernikahan masyarakat

Lampung Pepadun merupakan sebuah acara yang sesuai dengan tujuan dari sebuah walimah dalam Islam, yaitu memberikan rasa kebahagiaan kepada kedua mempelai.

Dengan adanya sebab diatas sudah sesuai dengan ketentuan kaedah ushul fiqh yaitu:

Bahwa adat istiadat dan tradisi yang terdapat dalam u

العاد المحكمة

“Adat itu dapat menjadi dasar hukum”

Upacara adat pernikahan masyarakat Lampung Pepadun sudah dapat dijadikan sebagai sebuah pedoman. Sehingga keberadaan akan tradisi upacara adat pernikahan masyarakat Lampung Pepadun telah mendapatkan legitimasi dan syara’.

Melihat pada prosesi tradisi upacara adat pernikahan masyarakat Lampung Pepadun yang terdapat pada Kelurahan Menggala Kota menunjukkan pemahaman masyarakat Kelurahan Menggala Kota akan makna pernikahan sebagai pekerjaan yang mulia yang disyariatkan oleh agama. Dalam berbagai ayat Al-qur’an dan Hadis disebutkan bahwa tujuan dari adanya pernikahan adalah untuk membentuk keluarga yang sakinah mawaddah dan warahmah serta untuk meneruskan keturunan dari seseorang. Makna pelaksanaan tradisi upacara adat pernikahan Masyarakat Lampung Pepadun di Kelurahan Menggala sudah sesuai

dengan tujuan nikah yang disyariatkan dalam Islam seperti yang tertuang dalam ayat Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21 sebagai berikut:⁴

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

“Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.”

Tujuan yang sebenarnya dari acara tradisi upacara adat pernikahan masyarakat Lampung Pepadun cukup baik, akan tetapi dalam perkembangan zaman pelaksanaan tradisi upacara adat pernikahan masyarakat Lampung Pepadun mengalami pergeseran degradasi makna, dikarenakan banyak masyarakat yang terlalu memaksakan kehendak untuk melaksanakan tradisi upacara adat pernikahan masyarakat Lampung Pepadun disebabkan oleh faktor status sosial dan harga diri masyarakat Lampung Pepadun yang tinggi. Sebaiknya masyarakat Lampung Pepadun menyampingkan kepentingan tersebut dan melaksanakan tradisi upacara adat pernikahan masyarakat Lampung Pepadun sesuai dengan kondisi ekonomi keluarga.

⁴ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemahnya...*, hal. 405

Ushul fiqh merupakan salah satu hal penting yang harus dipenuhi oleh siapapun yang ingin menjalankan atau melakukan mekanisme ijtihad dan istinbat hukum dalam Islam. Itulah sebabnya tidak mengherankan jika dalam pembahasan kriteria seorang mujtahid, penguasaan akan ilmu ini dimasukkan sebagai salah satu syarat mutlak atau dengan kata lain, untuk menjaga agar proses ijtihad dan istinbat tetap berada pada koridor yang semestinya, ushul fiqh-lah salah satu penjaganya.⁵

Terdapat satu fakta yang tidak dapat dipungkiri bahwa penguasaan ushul fiqh tidaklah serta merta menjamin kesatuan hasil ijtihad dan istinbat para mujtahid. Dalam pembahasan mengenai seputar hukum Islam, ada beberapa disiplin pengetahuan yang menyokong kita untuk memahami latar belakang kemunculan sebuah ketentuan hukum dalam Islam sehingga mampu mengaplikasikannya secara langsung dalam keseharian. Salah satu disiplin pengetahuan yang begitu signifikan dan memiliki peranan dalam kerangka metodologi hukum adalah *al-'urf* dalam ushul fiqh sebagai acuan hukum yang diambil dari tradisi-tradisi sebuah masyarakat tertentu.⁶

Para ulama ushul fiqh membedakan antara adat dengan *'urf* dalam membahas kedudukannya sebagai salah satu dalil untuk menetapkan hukum syara'. Kata adat dari bahasa Arab yaitu *'ada* akar katanya *'ada-yaudu* yang mengandung arti perulangan. Karena itu, sesuatu yang baru dilakukan satu kali belum dinamakan adat. Tentang berapa kali suatu

⁵ Nasrun Haroen, *Ushul Fiqih* (Cet. II; Jakarta: PT Logos Wacana Ilmu, 1997), hal. 137.

⁶ H. A. Djazuli dan I. Nurol Aen, *Ushul Fiqh* (Cet. I; Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2000), hal. 187.

perbuatan harus dilakukan untuk sampai disebut adat tidak ada ukurannya dan banyak bergantung pada bentuk perbuatan yang dilakukan tersebut. Hal ini dijelaskan al-Suyuti dalam kitabnya *al-Asybah wa al-Nazair*.⁷

Perbedaan antara kedua kata tersebut juga dapat dilihat dari segi kandungan artinya, yaitu adat hanya memandang dari segi berulang kalinya suatu perbuatan dilakukan dan tidak meliputi penilaian mengenai segi baik dan buruknya perbuatan tersebut. Jadi kata adat berkonotasi netral sehingga ada adat yang baik dan adat yang buruk sedangkan kata *al-'urf* digunakan dengan memandang pada kualitas perbuatan yang dilakukan yaitu diakui, diketahui dan diterima oleh orang banyak. Dengan demikian kata *al-'urf* mengandung konotasi baik. Hal ini tampak dalam penggunaan kata *al-'urf* dengan arti ma'ruf.⁸

Berdasarkan dari berbagai pengertian, maka *al-'urf* adalah ma'ruf yang mengandung arti dikenal, diketahui dan disepakati dalam konotasi baik. Pembagian *al-'urf* dalam Kajian Ulama Ushul Fikih ada beberapa yaitu sebagai berikut:

a. Dari segi obyeknya, *al-'urf* terbagi atas:

1) *Al-'Urf al-lafz fi qauli* adalah kebiasaan masyarakat dalam mempergunakan lafal/ ungkapan tertentu dalam mengungkapkan sesuatu sehingga makna ungkapan itulah yang dipahami dan terlintas dalam pikiran masyarakat. Misalnya, ungkapan daging yang berarti

⁷ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh 2*, (Jakarta: Kencana, 2011), hal. 353

⁸ *Ibid*, hal. 354

sapi. Padahal kata daging mencakup seluruh daging yang ada. Apabila seseorang mendatangi penjual daging yang memiliki berbagai macam daging lalu pembeli mengatakan saya mau beli daging satu kilogram maka penjual langsung mengambil daging sapi karena kebiasaan masyarakat setempat telah mengkhususkan penggunaan kata daging pada daging sapi.⁹

2) *Al-'Urf al-amali fi'li* adalah kebiasaan yang berlaku pada perbuatan, seperti kebiasaan saling mengambil rokok di antara sesama teman tanpa adanya ucapan meminta dan memberi, tidak dianggap mencuri.¹⁰

b. Dari segi cakupannya, *al-'urf* terbagi atas:

1) *Al-'Urf al-'am* adalah kebiasaan yang telah umum berlaku dimana-mana, hampir di seluruh penjuru dunia tanpa memandang Negara, bangsa dan agama, seperti mengganggu kepala tanda menyetujui dan menggelengkan kepala tanda menolak atau menidakkan.¹¹

2) *Al-'Urf al-khas* adalah kebiasaan yang berlaku di daerah dan masyarakat tertentu, seperti dikalangan para pedagang, apabila terdapat cacat tertentu pada barang yang dibeli dapat dikembalikan dan untuk cacat lainnya dalam barang tersebut, konsumen tidak dapat mengembalikan barang tersebut.¹²

c. Dari segi keabsahannya, *al-'urf* terbagi atas:

⁹ Nasrun Haroen, *Ushul Fiqih...*, hal. 139

¹⁰ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh...*, hal. 367

¹¹ *Ibid.*

¹² Nasrun Haroen, *Ushul Fiqih...*, hal. 140

- 1) *Al-'Urf al-sahih* yaitu kebiasaan yang berlaku di tengah-tengah masyarakat yang tidak bertentangan dengan nas Al-Qur'an dan sunah, tidak menghilangkan kemaslahatan dan tidak pula mendatangkan kemudharatan, seperti hadiah yang diberikan calon mempelai laki-laki kepada calon mempelai perempuan yang bukan merupakan mas kawin (mahar).
- 2) *Al-'Urf al-fasid* yaitu kebiasaan yang bertentangan dengan dalil-dalil syara' dan kaidah-kaidah dasar yang ada dalam syara', seperti kebiasaan di kalangan pedagang yang menghalalkan riba untuk masalah pinjam meminjam.¹³

Abdul Karim Zaidan menyebutkan beberapa persyaratan bagi *al-'urf* yang bisa dijadikan landasan hukum, yaitu *Al-'Urf* itu harus termasuk *al-'urf* yang sah dalam arti tidak bertentangan dengan ajaran Al-Qur'an dan sunah Rasulullah SAW. *Al-'Urf* itu harus bersifat umum dalam arti minimal telah menjadi kebiasaan mayoritas penduduk negeri itu.¹⁴ *Al-'Urf* telah memasyarakat ketika persoalan yang akan ditetapkan hukumnya. Artinya *al-'urf* itu lebih dahulu ada sebelum kasus yang akan ditetapkan hukumnya.¹⁵ *Al-'Urf* itu tidak bertentangan dengan yang diungkapkan secara jelas dalam suatu transaksi. *Al-'Urf* tidak berlaku dalam masalah ibadah mahdah. Tidak menyebabkan kemafsadatan dan tidak

¹³ Sidi Nazar Bakry, *Fiqh dan Ushul Fiqih*, (Cet. IV; Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2003), hal. 237.

¹⁴ Satria Efendi M. Zein, *Ushul Fiqih* (Cet. III; Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009), hal. 156.

¹⁵ Sidi Nazar Bakry, *Fiqh dan ..*, hal. 238

menghilangkan kemaslahatan termasuk di dalamnya tidak memberi kesempatan dan kesulitan.¹⁶ Tidak ada ketegasan dari pihak-pihak terkait yang berlainan dengan kehendak *al-'urf* tersebut, sebab jika kedua belah pihak yang berakad telah sepakat untuk tidak terikat dengan kebiasaan yang berlaku umum, maka yang dipegang adalah ketegasan itu, bukan *al-'urf*. Misalnya, adat yang berlaku di masyarakat, istri belum boleh dibawa oleh suaminya pindah dari rumah orang tuanya sebelum melunasi maharnya, namun ketika berakad kedua belah pihak telah sepakat bahwa sang istri sudah boleh dibawa oleh suaminya tanpa ada persyaratan lebih dahulu melunasi maharnya. Dalam masalah ini, yang dianggap berlaku adalah kesepakatan bukan adat yang berlaku.¹⁷

Islam memandang bahwa suatu adat tradisi dapat ditolelir sejauh tidak bertentangan dengan hukum Islam. Tradisi upacara adat pernikahan masyarakat Lampung Pepadun yang dilakukan oleh masyarakat setempat jika dilihat dari syarat dan rukun yang terdapat pada syariat, maka tradisi ini dianggap tidak sebagai suatu kewajiban yang menjadi sebab sahnya sebuah pernikahan yang harus dipenuhi. Tetapi dalam hukum Islam juga tidak ada sebuah larangan terhadap pelaksanaan tradisi ini.

Tradisi upacara adat pernikahan masyarakat Lampung Pepadun merupakan warisan budaya sesepuh terdahulu yang telah dikaji kemaslahatannya. Selama tradisi tersebut merupakan tradisi yang baik dan

¹⁶ H. A. Djazuli dan I. Nurol Aen, *Ushul Fiqh...*, hal. 187.

¹⁷ Satria Efendi M. Zein, *Ushul Fiqih...*, hal. 157

tidak bertentangan dengan syariat hukum Islam, tradisi dapat terus berlanjut. Hal tersebut diperkuat dengan adanya kaidah pokok yang menerangkan bahwa kebiasaan bisa dijadikan pertimbangan hukum.

Prinsipnya, tidak ada salahnya jika masyarakat mengikuti adat tradisi suatu kaum. Islam datang tidak untuk memberantas tradisi yang berlaku dalam masyarakat sepanjang tidak bertentangan dengan syariat Islam. Bahkan Islam datang untuk mengkolaborasi tradisi dalam masyarakat ke dalam nilai-nilai Islam. Seperti halnya tradisi upacara adat pernikahan masyarakat Lampung Pepadun. Masyarakat melakukan tradisi yang sebelumnya tidak ada dalam ajaran Islam.

Dilihat dari ungkapan diatas dapat dipahami makna seandainya hukum Islam bertentangan dengan prinsip-prinsip yang ada di dalam tradisi upacara adat pernikahan masyarakat Lampung Pepadun, maka hukum agama yang didahulukan. Artinya jika tidak ada nilai ibadahnya dalam tradisi yang berlaku maka akan menjadi tolak ukur dalam mengambil keputusan adalah prinsip Islam. Jika ajaran agama melarang maka adat tidak boleh menghalalkan, dengan begitu sebaliknya jika ajaran menghalalkan maka adtpun tidak boleh mengharamkan.

Pelaksanaan tradisi upacara adat pernikahan masyarakat Lampung Pepadun jika diperhatikan dengan sungguh-sungguh terdapat suatu keunikan karena dengan adanya ini maka bisa dilihat hukum Islam, hukum perkawinan Indonesia dan hukum adat tercampur menjadi satu. Semuanya

hidup dalam satu objek dan tidak terjadi gesekan, ini dibuktikan dengan masyarakat dengan senang hati dan tanpa ada paksaan.

Tradisi upacara adat pernikahan masyarakat Lampung Pepadun apabila ditinjau dari segi *masalah mursalah* ada banyak sekali kemaslahatan didalamnya. Tradisi upacara adat pernikahan masyarakat Lampung Pepadun sebagai ekspresi seni maka dia menunjukkan keindahan bahasa dalam menguraikan makna dari simbol yang mereka bawa secara keseluruhan dan tata cara pelaksanaannya, dalam hal ini tradisi sebagai hiburan masyarakat. Tradisi ini juga bisa dipandang sebagai luapan kegembiraan maka dengannya bisa terlihat rasa syukur seseorang terhadap nikmat yang telah diberikan Allah, dan selanjutnya tradisi ini bisa menjadi media komunikasi antar generasi yang itu berarti dengannya kita bisa mendapatkan sebuah pembelajaran dan informasi khususnya mengenai perkawinan masyarakat terdahulu.

Tradisi upacara adat pernikahan masyarakat Lampung Pepadun bukan semata-mata merupakan suatu pertunjukan hiburan saja. Tradisi ini mengandung nilai-nilai pendidikan yang dapat dijadikan pedoman bagi kedua mempelai dalam menjalani hidup bersama. Banyak aspek nilai pendidikan yang dapat diambil dari tradisi upacara adat pernikahan masyarakat Lampung Pepadun. Baik yang tersirat dari setiap tahap yang dilaksanakan maupun dari setiap perlengkapan yang digunakan dalam proses tradisi upacara adat pernikahan masyarakat Lampung Pepadun.

Adapun nilai-nilai pendidikan tersebut adalah nilai pendidikan ketuhanan, nilai pendidikan moral, dan nilai pendidikan social atau kemasyarakatan.

Melihat dari penjelasan diatas, pada intinya tradisi upacara adat pernikahan masyarakat Lampung Pepadun menurut pandangan hukum Islam boleh dilakukan. Akan tetapi, sesuatu yang bertentangan dengan hukum Islam di dalam tradisi upacara adat pernikahan masyarakat Lampung Pepadun harus ditinggalkan. Kemudian mengenai tata cara pelaksanaannya secara keseluruhan diperbolehkan karena tidak bertentangan dengan Al-Qur'an dan Hadis. Nilai religius yang tampak dalam tradisi upacara adat pernikahan masyarakat Lampung Pepadun yaitu dibuka dengan ucapan salam, basmallah, shalawat nabi, dan diakhiri dengan do'a keselamatan bagi pengantin dan seluruh masyarakat tamu undangan yang hadir. Sedangkan makna sosial dari tradisi upacara adat pernikahan masyarakat Lampung Pepadun dapat terlihat dari upaya transformasi nilai dari generasi tua kepada generasi muda khususnya bagi kedua pengantin untuk selalu ingat pada simbol-simbol yang syarat dengan nilai.

Jadi suatu tradisi yang ada dalam masyarakat tersebut sebelum mengetahui dasar hukumnya, maka tidak boleh dinyatakan sah atau tidaknya sebagai mana yang disebutkan dalam Al-Qur'an sebagai berikut:

وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ ۗ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَٰئِكَ

كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا

*Dan janganlah kamu mengikuti sesuatu yang tidak kamu ketahui. Karena pendengaran, penglihatan dan hati nurani, semua itu akan diminta pertanggung jawabannya. (Q.S Al-Isra: 36)*¹⁸

Tradisi upacara adat pernikahan masyarakat Lampung Pepadun jika dikaji menggunakan teori *receptio a contrario* maka tradisi ini termasuk kedalam teori tersebut. Karena dalam tradisi upacara adat pernikahan masyarakat Lampung Pepadun tidak bertentangan dengan hukum Islam dan sejalan dengan hukum Islam. Maka tradisi upacara adat pernikahan masyarakat Lampung Pepadun bisa diterima dan baik untuk dilaksanakan karena sejalan dengan syariat hukum Islam.

Masyarakat Lampung Pepadun dalam menjalankan tradisi khususnya menjalankan tradisi upacara adat pernikahan terdapat dua golongan. Pertama, menjalankan tradisi upacara adat pernikahan sesuai dengan apa yang telah dilakukan oleh para pendahulu mereka, dengan alasan untuk tetap menjaga keaslian budaya pemberian nenek moyang. Kedua, mayoritas masyarakat Lampung Pepadun memeluk agama Islam. Maka dari itu dalam menjalankan tradisi upacara adat pernikahan dengan anjuran syariat hukum Islam. Dengan tujuan agar mendapatkan keberkahan dan ridho dari Allah SWT.

Tradisi upacara adat pernikahan masyarakat Lampung Pepadun jika ditinjau dengan *'urf*, maka peneliti mengkategorikan tradisi ini termasuk

¹⁸ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemahnya...*, hal. 284

pada *'urf* shohih, yang mana tradisi ini dapat diterima kehadirannya dikalangan masyarakat. Tradisi upacara adat pernikahan masyarakat Lampung Pepadun yang terjadi pada saat ini adalah kebiasaan yang telah dikenal secara baik dalam masyarakat dan kebiasaan itu tidak bertentangan atau sejalan dengan nilai-nilai yang terdapat dalam ajaran Islam serta kebiasaan itu tidak menghalalkan yang haram atau sebaliknya.

Tradisi upacara adat pernikahan masyarakat Lampung Pepadun jika dilihat dari sudut pandang *'urf*, sudah memenuhi syarat *'urf*. Diantaranya persyaratan *'urf* itu menurut Amir Syarifuddin adalah:¹⁹

1. *'urf* bernilai maslahat dan dapat diterima akal sehat

Tradisi upacara adat pernikahan masyarakat Lampung Pepadun yang terjadi pada saat ini pada masyarakat memiliki sisi-sisi kemaslahatan, yaitu merupakan pelestarian adat dan budaya yang telah berjalan sekian lama dalam masyarakat Lampung Pepadun, Yang mana pelaksanaan upacara adat pernikahan ini berdampak baik untuk para pengantin laki-laki maupun pengantin perempuan.

2. *'urf* itu berlaku umum dan merata dikalangan orang-orang yang berada dalam lingkungan adat itu, atau dikalangan sebagian besar warganya

Hakikatnya, pada pelaksanaan upacara adat pernikahan masyarakat Lampung Pepadun dilakukan kepada masyarakat setempat dengan tidak memandang status social, keturunan dan kedudukan lainnya.

¹⁹ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh...*, hal. 400-403.

3. *'urf* yang dijadikan sandaran dalam penetapan hukum itu telah ada (berlaku) pada saat itu, bukan *'urf* yang muncul kemudian

Tradisi upacara adat pernikahan masyarakat Lampung Pepadun ini telah ada sebelum penetapan hukum, artinya tradisi upacara adat pernikahan masyarakat Lampung Pepadun yang terjadi pada saat itu sudah dilaksanakan oleh masyarakat Lampung Pepadun yang kemudian datang ketetapan hukum untuk dijadikan sandaran.

4. *'urf* tidak bertentangan dan melalaikan dalil syara' yang ada atau bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum islam

Tradisi upacara adat pernikahan masyarakat Lampung Pepadun yang berkembang pada saat ini tidak ada yang menyimpang dari norma-norma Islam, tradisi yang berjalan dalam masyarakat ini tidak menjadikan beban dalam pelaksanaannya. Lebih lagi ada kepuasan dan kebanggaan tersendiri bagi yang menjalankan pernikahan mereka dengan tradisi upacara adat pernikahan masyarakat Lampung Pepadun.

Adapun kemaslahatan yang dimaksud pada tradisi upacara adat pernikahan masyarakat Lampung Pepadun adalah mendapatkan manfaat dan menolak kemudhorotan dalam rangka memelihara tujuan syara' yaitu: memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Pelaksanaan tradisi upacara adat pernikahan masyarakat Lampung Pepadun tidak bertujuan untuk merusak agama, justru pelaksanaan tradisi upacara adat pernikahan ini bermaksud untuk mengangkat dan menjunjung tinggi nilai-nilai dan

ajaran-ajaran agama. Pelaksanaan upacara adat pernikahan masyarakat Lampung Pepadun bukan untuk merusak jiwa, melainkan pelaksanaannya mengajarkan nilai-nilai dan makna yang luhur supaya dalam mengarungi kehidupan rumah tangga selalu dinaungi lindungan dan mendapatkan rahmat dari Tuhan Yang Maha Esa.

Peneliti berpandangan bahwa tradisi upacara adat pernikahan masyarakat Lampung Pepadun dikategorikan sebagai *'urf* yang bernilai maslahat, adapun syarat-syarat itu adalah:²⁰

- a. Kemaslahatan itu harus sesuai dengan *maqashid syari'ah*.
- b. Kemaslahatan itu harus meyakinkan.
- c. Kemaslahatan itu membawa kemudahan dan bukan mendatangkan kesulitan yang diluar batas, dalam arti kemaslahatan itu bisa dilaksanakan.
- d. Kemaslahatan itu memberi manfaat kepada sebagian besar masyarakat bukan sebagian kecil masyarakat.

Kesimpulan dari pembahasan yang dipaparkan oleh peneliti, bisa dimaknai bahwa pelaksanaan tradisi upacara adat pernikahan masyarakat Lampung Pepadun bisa disebut sebagai maslahat, sehingga dengan demikian tradisi upacara adat pernikahan masyarakat Lampung Pepadun dapat diterima sebagai *'urf* dan bisa disebut maslahat.

²⁰ A. Dzajuli, *kaidah-kaidah fiqih*, (Jakarta: kencana, 2006) hal. 29-30

